



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Rhl

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IBRAHIM PURBA Alias RAHIM Bin SERLI  
PURBA;  
Tempat Lahir : Panipahan;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 September 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Damai Gang Sepakat Kelurahan  
Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limaun  
Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 November 2017 s.d tanggal 13 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d tanggal 22 Januari 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 09 Januari 2018 s.d tanggal 28 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan, sejak tanggal 25 Januari 2018 s.d tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 24 Februari 2018 s.d tanggal 24 April 2018;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum FITRIANI, SH & DANIEL PRATAMA, S.H dan MUHAMMAD HASIB NASUTION, SH Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ANANDA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Putusan Pidana Nomor 20Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM PURBA Alias RAHIM Bin SERLI PURBA bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencuriandengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM PURBA Alias RAHIM Bin SERLI PURBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo type A6010  
Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Muhammad Syukur Alias Syukur Bin Irwanda
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 .- (seriburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-04/N.4.19/Epp.2/01/2018 tanggal 09 Januari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM PURBA Als RAHIM Bin SERLI PURBA bersama dengan Sdr. Muhammad Syukur (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa Ibrahim Purba Als Rahim Bin Serli Purba bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) sedang duduk di Jln. Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, ketika sedang asik mengobrol terdakwa bersama Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian (DPO) melihat ada dua orang laki – laki keluar dari Gg Purnama, kemudian karena curiga terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) menuju Gg. Purnama selanjutnya sdr. Erwin Sufian mengintip ke dalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, kemudian sdr. Erwin membuka dinding rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini yang terbuat dari papan dengan cara dirusak menggunakan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya sdr. Erwin masuk kedalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang berada di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad Syukur bertugas berjaga – jaga di Sekitar Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini, namun pada saat sdr. Erwin Masuk Kedalam Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini ada beberapa orang lewat, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Erwin, sedangkan saksi Muhammad Syukur berpura – pura pergi ke arah lokalisasi, selanjutnya setelah sdr. Erwin dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung kepada Sdr. Erwin dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anan dan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Muhammad Syukur.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syukur dan sdr. Erwin (DPO), saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 3.500.000,- (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah)

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana*.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM PURBA Als RAHIM Bin SERLI PURBA bersama dengan Sdr. Muhammad Syukur (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa Ibrahim Purba Als Rahim Bin Serli Purba bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) sedang duduk di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, ketika sedang asik mengobrol terdakwa bersama Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian (DPO) melihat ada dua orang laki – laki keluar dari Gg Purnama, kemudian karena curiga terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) menuju Gg. Purnama selanjutnya sdr. Erwin Sufian mengintip ke dalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, kemudian sdr. Erwin membuka dinding rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini yang terbuat dari papan dengan cara rusak menggunakan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya sdr. Erwin masuk kedalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang berada di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad Syukur bertugas berjaga – jaga di Sekitar Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini, namun pada saat sdr. Erwin Masuk Kedalam Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini ada beberapa orang lewat, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Erwin, sedangkan saksi Muhammad Syukur

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepura – pura pergi ke arah lokaliasasi, selanjutnya setelah sdr. Erwin dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung kepada Sdr. Erwin dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anan dan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Muhammad Syukur.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syukur dan sdr. Erwin (DPO), saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 3.500.000.- (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasa/363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi RENI DAYANTI Alias BUNGA, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa Benar saksi memilki 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung wama putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo wama hitam yang pada saat kejadian sedang di cas di ruang tamu rumah kost saksi di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa, saksi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB sedang tidur dikamar dan terbangun saat mendengar terdakwa sedang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam milik saksi;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5dari15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan Erwin (DPO) masuk kerumah kos saksi dengan cara membuka papan rumah sebanyak 2 keping;
- Bahwa, saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam di ambik oleh terdakwa dari informasi yang diperoleh dari saksi Andika yang mendapatkan 1 (satu) unit Hp Merk Lenovo warna Hitam dari Adnan (DPO);
- Bahwa, harga baru 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SALIM, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa Benar saksi memiliki 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam yang pada saat kejadian sedang di cas di ruang tamu rumah kost saksi di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa cara terdakwa dan Erwin (DPO) masuk kerumah kos saksi dengan cara membuka papan rumah sebanyak 2 keping;
- Bahwa, harga baru 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ANDIKA Alias DIKA, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa Benar saksi memiliki 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam yang pada saat kejadian

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di cas di ruang tamu rumah kost saksi di Jln.Bhakti Gg. Purnama

Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa cara terdakwa dan Erwin (DPO) masuk kerumah kos saksi dengan cara membuka papan rumah sebanyak 2 keping;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Adnan (DPO) pada tanggal 09 November 2017 yang kemudian menyerahkan 1 (satu) unit HP Merk Lenovo warna hitam dengan maksud di serahkan oleh saksi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, Adnan (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa Hp Lenovo tersebut dibeli dad saksi Muhammad Syukur;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NESTRO NABABAN, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa, pertanyaan saksi Andika Als Dika Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andika pada point 9 (sembilan) adalah keterangan yang benar di sampaikan oleh saksi Andika;
- Bahwa kerugian saksi Reni Dayanti sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berclasarkan harga barn 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi MUHAMMAD SYUKUR, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa, saksi di ajak oleh terdakwa dan Erwin Sufian untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam dad dalam rumah kos saksi Reni Dayanti di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir namun saksi tiadak berani;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menghampid rumah kos saksi Reni Dayanti, saksi pergi menuju pasar;
- Bahwa sekira jam 06.00 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam yang merupakan Handphone milik saksi Reni Dayanti yang telah di ambik oleh terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam tersebut kepada Adnan (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) Dan terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dad hasil penjualan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IBRAHIM PURBA Alias RAHIM Bin SERLI PURBA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hada Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 W113, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil sesuatu tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam yang sedang di cas di ruang tamu rumah kost saksi Reni Dayanti di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah kos Saksi Reni Dayanti dengan membuka pintu yang sebelumnya tedebih dahulu membuka kunci pintu melalui dinding rumah yang telah di buka papan nya dengan menggunakan obeng sebanyak 2 (dua) keping oleh oleh Erwin (DPO);
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk di jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dibawa oleh Erwin (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo Warna Hitam di jual saksi Muhammad Sykur dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo warna hitam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo type A6010

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 W113, bertempat di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Erwin Sufian (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam yang sedang di cas di ruang tamu rumah kost saksi Reni Dayanti di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa mengakui masuk kerumah kos Saksi Reni Dayanti dengan membuka pintu yang sebelumnya tedebih dahulu membuka kunci pintu melalui dinding rumah yang telah di buka papan nya dengan menggunakan obeng sebanyak 2 (dua) keping oleh oleh Erwin (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk di jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dibawa oleh Erwin (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo Warna Hitam di jual saksi Muhammad Sykur dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo warna hitam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. *Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa IBRAHIM PURBA Als RAHIM Bin SERLI PURBA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## 2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terdakwa Ibrahim Purba Als Rahim Bin Serli Purba bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) seclang Aucluk di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, ketika sedang asik mengobrol terdakwa bersama Saksi Muhamad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian (DPO) melihat ada dua orang laki –laki keluar dari Gg Purnama, kemudian karena cudga terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) menuju Gg. Purnama selanjutnya sdr. Erwin Sufian

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip ke dalam rumah saksi Reni Dayanti clan Saksi Mega Aftini clan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam clan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, kemudian sdr. Erwin membuka dinding rumah saksi Reni Dayanti clan Saksi Mega Aftini yang terbuat dari papan dengan cars dirusak menggunakan 1 (satu) bush obeng, selanjutnya sdr. Erwin masuk kedalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang berada di ruang tamu, sedangkan tedakwa clan saksi Muhammad Syukur bertugas berjaga – jaga di Sekitar Rumah saksi Reni Dayanti clan Saksi Mega Aftini, namun pada saat sdr. Erwin Masuk Kedalam Rumah saksi Reni Dayanti clan Saksi Mega Aftini ada beberapa orang lewat, melihat hal tersebut tedakwa memberitahukan kepada Sdr. Erwin, sedangkan saksi Muhammad Syukur bepura-pura pergi ke arah lokaliasasi, selanjutnya setelah sdr. Erwin clan tedakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam clan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tedakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung kepada Sdr. Erwin clan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anan clan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam tedakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang clipergunakan untuk kepentingan pribadi tedakwa clan saksi Muhammad Syukur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. *Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan tedakwa yang mengakui bahwa benar, tedakwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tedakwa Ibrahim .Purba Als Rahim Bin Sedi Purba bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) sedang duduk di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, ketika sedang asik mengobrol tedakwa bersama Saksi Muhamad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian (DPO) melihat ada dua orang laki – laki keluar dari Gg Purnama, kemudian karena cudga tedakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) menuju Gg. Purnama selanjutnya sdr. Erwin Sufian mengintip ke dalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, kemudian sdr. Erwin membuka dinding rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini yang terbuat

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari papan dengan cara dirusak menggunakan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya sdr. Erwin masuk kedalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang berada di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad Syukur bertugas berjaga – jaga di Sekitar Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini, namun pada saat sdr. Erwin Masuk Kedalam Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini ada beberapa orang lewat, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Erwin, sedangkan saksi Muhammad Syukur berpura – pura pergi ke arah lokalisasi, selanjutnya setelah sdr. Erwin dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung kepada Sdr. Erwin dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anan dan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Muhammad Syukur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

#### 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa benar, terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB, di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terdakwa Ibrahim .Purba Als Rahim Bin Sedi Purba bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) sedang duduk di Jln.Bhakti Gg. Purnama Kelurahan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, ketika sedang asik mengobrol terdakwa bersama Saksi Muhamad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian (DPO) melihat ada dua orang laki – laki keluar dari Gg Purnama, kemudian karena curdga terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syukur dan Sdr. Erwin Sufian Als Ewin (DPO) menuju Gg. Purnama selanjutnya sdr. Erwin Sufian mengintip ke dalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, kemudian sdr. Erwin membuka dinding rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini yang terbuat dari papan dengan cara dirusak menggunakan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya sdr. Erwin masuk kedalam rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang berada di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syukur bertugas berjaga – jags di Sekitar Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini, namun pads saat sdr. Erwin Masuk Kedalam Rumah saksi Reni Dayanti dan Saksi Mega Aftini ada beberapa orang lewat, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Erwin, sedangkan saksi Muhammad Syukur bepura – pura pergi ke arah lokaliasasi, selanjutnya setelah sdr. Erwin dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung kepada Sdr. Erwin dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam kepada saksi Muhammad Syukur untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anan dan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Muhammad Syukur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pembedaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 13dari15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merk Lenovo type A6010 akan diputus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM PURBA Alias RAHIM Bin SERLI PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo type A6010  
Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Muhammad Syukur Alias Syukur Bin Irwanda
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H Sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.Hdan RINA YOSE, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.M.H.,Li dan RINA YOSE, S.H,dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh REZA ZIKRI FADILAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.M.H.,Li

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

RINA YOSE, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI A.S S.H

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 15dari15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)